

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN
BERDASARKAN TEORI KEADILAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MIMIKA NOMOR
107/PDT.G/2020/PA.MMK)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

ANDRINI PUTRI SHAFAA RIZQULLAH

21103040043

PEMBIMBING :

Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Perkawinan yang tidak sah akan berujung pada pembatalan perkawinan oleh putusan hakim pengadilan. Pembatalan perkawinan akan menimbulkan akibat pada status perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan, hingga harta perkawinan. Pada perkara pembatalan perkawinan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk permohonan pembatalan perkawinan diajukan karena Pemohon merasa tidak pernah melakukan akad nikah dan ijab kabul untuk pernikahannya dengan Termohon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimanakah dasar hukum, pertimbangan hukum, dan putusan hukum dalam putusan perkara pembatalan perkawinan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk ditinjau dari sisi keadilan menurut teori Hans Kelsen.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Selanjutnya, analisis data yang digunakan penelitian hukum normatif dilakukan dengan melalui tiga tahap, yaitu identifikasi fakta hukum, pemeriksaan hukum, dan penerapan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada perkara No. 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk terbukti bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon terdapat cacat prosedural berupa tidak adanya mempelai pria saat dilangsungkannya perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak sah dan dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan. Namun, Hakim kurang maksimal dalam mempertimbangkan aturan-aturan hukum yang ada karena tidak mempertimbangkan Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur daluwarsa untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah 6 bulan setelah dilangsungkannya perkawinan atau terhitung sejak diketahui adanya pelanggaran dan ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan teori keadilan Hans Kelsen yang menyatakan bahwa mengenai bagaimana hukum itu diterapkan, dalam memutus perkara ini Hakim belum menggunakan semua aturan hukum yang terkait dengan perkara tersebut dalam pertimbangannya untuk memutuskan perkara. Menurut Kelsen suatu tindakan dikatakan adil atau tidaknya dinilai secara objektif berdasarkan aturan hukum yang berlaku, namun dalam perkara ini Hakim belum maksimal dalam menilai aturan-aturan hukum yang berlaku untuk permohonan Pemohon. Oleh karena belum maksimalnya penilaian berdasarkan aturan hukum yang berlaku, maka keadilan belum tercapai sepenuhnya bagi kedua belah pihak.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Keadilan, Hans Kelsen, Putusan No. 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk.

ABSTRACT

An invalid marriage will result in the annulment of the marriage by a court judge's decision. The annulment of marriage has consequences on the marital status, children born from the marriage, and marital property. In the case of marriage annulment Number 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk, the annulment request was filed because the petitioner claimed never to have conducted the marriage contract (akad nikah) and consent (ijab kabul) with the respondent. This study aims to analyze the legal basis, legal considerations, and legal decisions in the annulment case Number 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk from the perspective of justice according to Hans Kelsen's theory.

This research uses normative legal research with a descriptive-analytical approach. The approaches used are statutory and case approaches. Data collection was conducted through literature study by examining legal materials, including primary, secondary, and tertiary legal sources. The data analysis in this normative legal research was carried out in three stages: identification of legal facts, legal examination, and legal application.

The results show that in case No. 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk, it was proven that the marriage between the petitioner and respondent had a procedural defect, namely the absence of the groom at the time of the marriage ceremony, rendering the marriage invalid and subject to annulment. However, the judge did not fully consider the existing legal provisions, as Articles 26 paragraph (2) and 27 paragraph (3) of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage—which regulate the statute of limitations for filing an annulment request as six months after the marriage or from the time the violation and non-compliance with the law are known—were not taken into account. Based on Hans Kelsen's theory of justice, which states how the law should be applied, the judge in this case did not fully use all relevant legal rules in the consideration to decide the case. According to Kelsen, an action is considered just or unjust based on an objective assessment of applicable legal rules; however, in this case, the judge did not optimally assess the applicable legal provisions regarding the petitioner's request. Due to this incomplete legal assessment, justice has not been fully achieved for both parties.

Keywords: *Annulment of Marriage, Justice, Hans Kelsen, Court Decision No. 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Andrini Putri Shafaa Rizqullah

NIM : 21103040043

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi Saya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Teori Keadilan (Studi Putusan Pengadilan Agama Mimika No. 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk)” adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang Saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Andrini Putri Shafaa Rizqullah

21103040043

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Perihal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di –

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Andrini Putri Shafaa Rizqullah

NIM : 21103040043

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Teori Keadilan (Studi Putusan Pengadilan Agama Mimika No. 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk)”

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 26 Mei 2025

Pembimbing



Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

NIP. 19770107 200604 2 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-617/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN
BERDASARKAN TEORI Keadilan (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
MIMIKA NOMOR 107/PDT.G/2020/PA.MMK)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANDRINI PUTRI SHAFAA RIZQULLAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040043
Telah diujikan pada : Senin, 02 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6846c239630f0



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6846fab89da68



Penguji II

Dr. Faiq Tobroni, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6846b5aaf06b6



Yogyakarta, 02 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6850dad034290

MOTTO

“Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS. Al-Baqarah: 216)

“Words will be just words till you bring them to life”

(One Direction – Another World)

“Don’t give up, you can do it day by day”

(Louis Tomlinson)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

Kedua orang tua, Ayah Ari Darmawan Satoto, S.Pt. dan Bunda Niken Yuniarti Aris Windarti, S.Pt. serta Adik Antoris Reswara Rafif Firjatullah yang selalu memberikan dukungan secara moral dan materi dalam keadaan apapun sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنُ اللَّهُ بِسْمِ

وصحبه آله وعلى محمد، سيدنا والمرسلين، الأنبياء أشرف على والسلام والصلاة العالمين، رب لله الحمد

بعد أما. أجمعين

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Teori Keadilan (Studi Putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor 107/PDT.G/2020/PA.Mmk)”. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafa’atnya di hari akhir.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam skripsi ini baik secara substansi, teknis, dan lain sebagainya. Kesulitan dan kendala banyak dirasakan penulis selama proses penulisan skripsi, tetapi berkat bantuan, do’a, serta bimbingan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang sudah terlibat dalam penulisan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
5. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pendamping Akademik yang selalu memberi dukungan kepada Penulis.
6. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu, arahan, masukan, kritik, dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalaman yang bermanfaat selama masa perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1 di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
8. Segenap keluarga tercinta, Ayah Ari Darmawan Satoto, S.Pt., Bunda Niken Yuniarti Aris Windarti, S.Pt., dan Adik Antoris Reswara Rafif Firjatullah yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a yang tidak pernah terputus kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman selama masa perkuliahan, Dea Fika Nabila, Maulida Hanum Tsuroyya, Dianyar Saidatul Husna, Ikhsanti Widyaningrum, Shelintya Nur

Aulia Pertiwi, Nilam Amalia Fatiha, serta teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2021 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.

10. Teman-teman magang Bawaslu, Deka Rastra Wibisono, Ilham Fatkhurrizqi, Febrian Rizki Pratama, Raihan Nafis, Alvino Rifat Maulana, Rakhmi Amelia, Hanum Tsurayya, Dea Fika, dan Shelintya Nur Aulia.
11. Teman-teman MA, Syifa Aditya, Isnaeni Wardatur, Revi Ivena, Maulida Utami, Hafna Zahrani, dan teman-teman angkatan 18 MA Nurul Ummah lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu.
12. Teman-teman MTsN Madiun, Ocha, Mbutri, Safrida, Athif.
13. Keluarga Cemara Karangpung alias teman-teman KKN 223, Jasmine Nurul Izzah, Aida Zahrotul, Marsel Ineza, Shafiyatun Faizah, Leviana Dewi, Bachtiar Yusuf, Muhammad Shofi, dan Asruna.
14. Seluruh teman-teman penulis dimanapun berada dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kesuksesan kepada kita semua dalam setiap langkah kehidupan.

Sleman, 15 Mei 2025

Penulis



Andriani Putri Shafaa Rizqullah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II GAMBARAN TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN	22
A. Pembatalan Perkawinan	22
1. Perkawinan.....	22
2. Syarat dan Rukun Perkawinan	25
3. Penyebab Batalnya Perkawinan	31
4. Prosedur Pembatalan Perkawinan	35

5. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan	40
<i>B. Fasakh</i>	43
1. Pengertian <i>Fasakh</i>	43
2. Penyebab <i>Fasakh</i>	44
3. Akibat <i>Fasakh</i>	51
BAB III GAMBARAN TENTANG PUTUSAN NOMOR	
107/PDT.G/2020/PA.MMK	53
A. Kasus Posisi	53
B. Dasar Hukum	54
C. Pertimbangan Hukum	55
D. Putusan Hukum	63
BAB IV ANALISIS TEORI KEADILAN HANS Kelsen TERHADAP	
PUTUSAN PEMBATALAN PERKAWINAN NOMOR	
107/PDT.G/2020/PA.MMK	65
A. Analisis Terhadap Dasar Hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama	
Mimika Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk	65
B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan	
Agama Mimika Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk	75
C. Analisis Terhadap Putusan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Agama	
Mimika Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk	95
BAB V PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	i
CURRICULUM VITAE	xx

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan senantiasa memiliki dorongan untuk berinteraksi dengan sesamanya. Sebagai makhluk sosial, manusia secara alamiah mempunyai kecenderungan untuk hidup berpasang-pasangan. Manusia yang telah menemukan pasangannya akan mengikat pasangannya tersebut dalam suatu ikatan perkawinan yang sah menurut agama dan negara.

Definisi perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹

Dilihat dari definisi perkawinan di atas, maka terdapat beberapa unsur yang ada dalam perkawinan, yaitu ikatan lahir batin, antara pria dan wanita, sebagai suami istri, bertujuan membentuk keluarga, dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan terdapat ikatan lahir dan batin, yaitu ikatan yang tampak dan yang tidak tampak. Hal ini berarti dalam suatu perkawinan harus mencakup kedua ikatan tersebut. Unsur kedua yaitu antara pria dan wanita, hal ini berarti ikatan lahir dan batin tersebut harus terjadi di antara seorang pria dan seorang wanita yang berstatus sebagai suami dan istri. Sesuai dengan yang dinyatakan oleh

¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang, orang yang melakukan perkawinan pastilah memiliki tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Kata kekal berarti perkawinan dilakukan untuk selamanya dan bukan hanya untuk sementara waktu. Unsur perkawinan yang kelima yaitu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa perkawinan dilakukan untuk mendapatkan ridha Allah. Oleh karena itu, menikah dianggap sebagai ibadah yang paling lama karena dilakukan sejak seorang itu menikah dan untuk seterusnya.² Selain itu, perkawinan dalam hukum agama Islam juga bertujuan untuk menegakkan agama dengan menaati perintah Allah yaitu memiliki keturunan yang sah dan mencegah kemaksiatan.³

Perkawinan merupakan salah satu dimensi penting dalam kehidupan manusia. Maka dari itu, tidak heran jika dalam semua agama, negara, bahkan hukum adat sekalipun memiliki aturan-aturannya sendiri terkait perkawinan antara seorang pria dan wanita. Aturan mengenai perkawinan telah dibuat sejak masyarakat sederhana yang terus dipertahankan oleh masyarakat yang sampai saat ini terus berkembang maju. Di Indonesia sendiri aturan perkawinan sudah ada sejak zaman kuno, zaman kerajaan, zaman penjajahan dan hingga bangsa Indonesia telah merdeka. Bahkan, aturan perkawinan yang ada saat ini tidak hanya mengatur warga negara Indonesia, melainkan juga menyangkut warga negara asing mengingat

² M. Khusnul Khuluq, *Pengantar Singkat Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Banjar: Ruang Karya, 2020), hlm. 3.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Edisi Revisi (Bandung: CV Mandar Maju, 2022), hlm 22.

betapa luasnya wilayah Indonesia dan pergaulan warga Indonesia yang turut meluas.⁴

Setiap orang pasti mengharapkan perkawinannya dilakukan satu kali seumur hidup dan tidak terputus kecuali karena kematian. Putusnya perkawinan ialah saat dimana hubungan antara suami dan istri berakhir. Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian salah satunya, talak oleh suami, perceraian yang dikehendaki oleh istri, serta putusnya perkawinan karena putusan hakim pengadilan atau dalam Islam disebut *fasakh*.⁵ *Fasakh* atau pembatalan perkawinan adalah putusnya perkawinan dimana perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi karena adanya putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan tidak sah, oleh karena itu perkawinan tersebut batal demi hukum.⁶ Menurut Amir Syarifudin, *fasakh* disebabkan oleh dua hal, yang pertama yaitu perkawinan tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat, dan yang kedua yaitu terjadinya suatu hal yang menyebabkan perkawinan tidak dapat dilanjutkan.⁷

Suatu perkawinan akan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum agama Islam. Jika suatu hari ditemukan adanya syarat perkawinan yang tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut bisa dibatalkan demi hukum. Dengan batalnya perkawinan

⁴ *Ibid.*, hlm. 1.

⁵ Sriono, *Hukum Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023), hlm. 94.

⁶ *Ibid.*, hlm. 42.

⁷ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), hlm. 84.

maka ikatan perkawinan antara suami dan istri telah terputus, bahkan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada. Sepasang suami istri yang perkawinannya dibatalkan dianggap tidak pernah menikah sebagai suami istri.⁸

Perkawinan yang tidak sah dapat diajukan pembatalannya ke Pengadilan dan akan dibatalkan oleh Hakim melalui putusan Pengadilan. Dalam memutus suatu perkara, hakim dalam putusannya harus memuat tiga pilar utama menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Keadilan harus ditempatkan pada prioritas utama dan paling penting dalam menjamin kepastian hukum serta memberikan manfaat hukum karena menurut Radbruch hukum berfungsi sebagai pembawa nilai keadilan. Keadilan bersifat normatif dan konstitutif bagi hukum, bersifat normatif karena dari sanalah hukum positif berasal, dan bersifat konstitutif karena keadilan tidak bisa dipisahkan dari hukum.⁹ Ketiga unsur tersebut harus diperhatikan oleh hakim dan diterapkan secara seimbang, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan putusan yang berkualitas dan sesuai dengan harapan para pencari keadilan. Namun, dalam pelaksanaannya, seringkali sulit untuk menyelaraskan ketiga unsur tersebut, terutama antara keadilan dan kepastian hukum yang kadang bisa bertentangan. Meski demikian, hakim harus tetap berpegang pada prinsip dasar dalam sebuah putusan, yaitu "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Oleh karena itu, hakim harus

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, hlm 85.

⁹ *Ibid.*, hlm. 125.

mengutamakan keadilan dalam putusannya karena keputusan tersebut nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁰

Pembatalan perkawinan akan menimbulkan akibat pada status perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan, hingga harta perkawinan. Salah satu kasus pembatalan perkawinan yaitu Putusan Pengadilan Agama Mimika Perkara Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk. Perkara ini diajukan pada tanggal 2 September 2020 oleh sang suami sebagai Pemohon ke Pengadilan Agama Mimika dikarenakan Pemohon merasa ia dan Termohon tidak pernah melangsungkan akad nikah dan ijab kabul. Pada tanggal 9 November 1999 KUA Kecamatan Sampara menerbitkan buku nikah atas nama Pemohon dan Termohon. Namun, Pemohon dan Termohon tidak pernah melangsungkan akad nikah maupun ijab kabul pada tanggal 7 Januari 1999 seperti yang tertera di dalam isi kutipan Akte Nikah tersebut. Akad nikah antara Pemohon dan Termohon dilakukan oleh ayah Pemohon dengan ayah kandung Termohon, sedangkan saat itu Pemohon sedang berada di Timika, Papua.

Pernikahan antara Pemohon dan Termohon ini dikehendaki oleh pihak Termohon yang sebelum akad nikah telah mengandung anak dari laki-laki lain. Pihak Termohon mendatangi ayah Pemohon dan meminta untuk dinikahkan dengan Pemohon yang seharusnya bukan merupakan pihak yang harus bertanggung jawab atas kehamilan Termohon. Ayah Pemohon yang merasa iba kemudian setuju untuk menikahkan Termohon dengan putranya yaitu Pemohon. Pada permohonan ini

¹⁰ Edi Rosadi, "Putusan Hakim Yang Berkeadilan," *Badamai Law Journal*, Vol. 1, no. 2 (2016), hlm. 385.

hakim mengabulkan permohonan tersebut dengan berbagai pertimbangan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji terkait bagaimanakah putusan pembatalan perkawinan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk tersebut jika ditinjau dari sisi keadilan dalam skripsi berjudul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Teori Keadilan (Studi Putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor 107/Pdt.G/2020/Pa.Mmk)**". Penelitian ini nantinya akan mengkaji hal tersebut dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan menggambarkan suatu masalah secara terstruktur sekaligus melakukan analisis mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang di atas muncul permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi Perkara Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk?
2. Bagaimana dasar hukum, pertimbangan hukum, dan putusan hukum pada perkara 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk?
3. Bagaimana tinjauan teori keadilan Hans Kelsen terhadap aspek dasar hukum, pertimbangan hukum, dan putusan hukum pada perkara 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

¹¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 191.

- a. Bertujuan untuk menjelaskan deskripsi Perkara Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk.
- b. Bertujuan untuk menjelaskan dasar hukum, pertimbangan hukum, dan putusan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Mimika Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk.
- c. Bertujuan untuk menjelaskan sejauh mana dasar hukum, pertimbangan hukum, dan putusan hukum dari Putusan Perkara Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk mencerminkan keadilan dalam penegakan hukum.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap akademis bidang studi hukum pada umumnya dan hukum perdata khususnya yang berkaitan dengan keadilan dalam penegakan hukum terhadap perkara pembatalan perkawinan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan bagi masyarakat umum terkait pembatalan perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap penelitian terdahulu yang mengkaji subjek yang sama. Tujuan dari dilakukannya telaah pustaka adalah untuk

mengetahui sejauh mana penelitian terdahulu mengkaji subjek pembahasan serta mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang telah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Setelah penulis melakukan penelusuran berbagai literatur mengenai “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Teori Keadilan” ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, namun secara spesifik terdapat perbedaan.

Pertama, tesis yang ditulis oleh Arya Putra Perdana dengan judul “Analisa Keadilan Tentang Pembatalan Perkawinan Perempuan Yang Tidak Perawan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisa keadilan tentang pembatalan perkawinan wanita yang tidak perawan serta mengetahui analisa gender tentang pembatalan perkawinan wanita yang tidak perawan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan terhadap perempuan dengan alasan ketidakperawanan dapat dilakukan berdasarkan pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan dengan alasan ketidakperawanan karena salah sangka dengan unsur kesengajaan (penipuan) dianggap sudah adil. Dalam agama Islam, pembatalan perkawinan dapat dilakukan jika perempuan tersebut tidak berterus terang atau berbohong tentang keperawanannya dan laki-laki tidak rela dan ridha akan hal tersebut. Pembatalan perkawinan terhadap seorang perempuan yang tidak perawan merupakan bias gender dan sebuah ketidakadilan gender. Aturan yang dijadikan sebagai dasar untuk menimbulkan alasan-alasan pembatalan pernikahan seperti penipuan dan salah sangka dalam pernikahan, cenderung berpihak kepada laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari tolak ukur ketidakperawanan perempuan adalah darah

perawan dan selaput dara sedangkan keperjakaan laki-laki tidak ada tolak ukurnya. Hal ini mencerminkan pembatalan perkawinan pada perempuan tidak memenuhi asas *equality before the law*, dimana seharusnya kesetaraan dimata hukum berlaku untuk semua individu, termasuk perempuan, tanpa memandang status perawan atau tidak. Diskriminasi berdasarkan status keperawanan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan kesetaraan gender.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu penelitian ini membahas terkait keadilan hukum dan perspektif gender terhadap praktik pembatalan perkawinan yang didasarkan pada alasan bahwa seorang perempuan tidak perawan. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan penulis membahas terkait keadilan hukum pada putusan pembatalan perkawinan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Siska Novi Ariyanti dan Astika Nurul Hidayah dengan judul “Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur verifikasi identitas calon pengantin pada KUA dan menganalisis Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt berdasarkan teori keadilan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan ulang identitas calon pengantin pada KUA Kecamatan dilakukan dengan mengecek ulang identitas setiap berkasnya, jika terjadi perbedaan antara berkas yang satu dengan yang lain maka akan dilakukan verifikasi data ke para pihak calon pengantin. Kartu Tanda Penduduk dijadikan pedoman utama untuk penyesuaian data pada calon pengantin

¹² Arya Putra Perdana, “Analisa Keadilan Tentang Pembatalan Perkawinan Perempuan Yang Tidak Perawan” (UIN Antasari, 2023).

karena sifatnya sudah nasional. Kemudian KUA akan memverifikasi data calon pengantin ke Dukcapil. Notonegoro beranggapan bahwa suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jika dikaitkan dengan putusan nomor 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt dengan pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka putusan nomor 2802/Pdt.G/2019/PA.Pwt sudah sesuai dengan teori keadilan menurut Notonegoro karena putusan tersebut dengan beberapa pertimbangan hakim dan bukti-bukti yang tertera, sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.¹³ Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajian penelitian dimana pada penelitian ini Penulis akan mengkaji Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Laras Nurul Rahmah dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Pasangan Berpindah Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Depok No. 2930/Pdt.G/2013/PA.Dpk)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan No. 2930/Pdt.G/2013/PA.Dpk serta kesesuaian pertimbangan tersebut dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Hakim dalam memutus perkara No. 2930/Pdt.G/2013/PA.Dpk adalah Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun

¹³ Siska Novi Ariyanti and Astika Nurul Hidayah, “Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor 2802/Pdt. G/2019/PA. Pwt),” *UMPurwokerto Law Review*, Vol. 4, no. 2 (2024).

1974 tentang Perkawinan serta Pasal 44 dan 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Putusan hakim tersebut susah memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, namun penekanannya lebih ke arah keadilan dan kemanfaatan, bukan berarti tidak memperhatikan kepastian hukum. Bentuk keadilan perkara ini yakni hakim mengabulkan permohonan Pemohon yang dalam perkara ini sebagai pihak yang dirugikan dan membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Kepastian Hukum dalam perkara ini yakni adanya dasar hukum undang-undang yang menjadi dasar putusan hakim, sedangkan kemanfaatan dalam perkara ini status keduanya kembali kesemula sebelum terjadi perkawinan, tidak ada permasalahan lagi di antara kedua pihak.¹⁴ Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan Penulis yaitu skripsi ini menganalisis mengenai pembatalan perkawinan karena pasangan berpindah agama ditinjau dari keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan Penulis adalah analisis putusan perkara pembatalan perkawinan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk karena tidak adanya ijab kabul ditinjau dari teori keadilan menurut Hans Kelsen.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Helmi Yusuf dengan judul “Pembatalan Pernikahan Akibat Penipuan Identitas Poligami”. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yang pertama yaitu menggambarkan fenomena penipuan identitas dalam pernikahan di berbagai wilayah dan kelompok masyarakat di Indonesia. Kedua, menganalisis pandangan hukum Islam tentang penipuan identitas dalam pernikahan dan relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁴ Laras Nurul Rahmah, “Pembatalan Perkawinan Karena Pasangan Berpindah Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Depok No. 2930/Pdt.G/2013/PA.Dpk)” (UIN Sunan Kalijaga, 2021).

Ketiga, mempelajari pendekatan hukum yang diambil oleh Pengadilan Agama dalam menangani kasus-kasus penipuan identitas dalam pernikahan untuk mengetahui efektivitas sistem peradilan dalam menangani isu tersebut. Terakhir, menganalisis dampak sosial, ekonomi, dan psikologis dari penipuan identitas dalam pernikahan terhadap pasangan yang menikah, keluarga, dan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim agama di Bandung dalam kasus pembatalan pernikahan akibat penipuan identitas mempertimbangkan beberapa poligami faktor penting. Hakim Agama Bandung telah mempertimbangkan dengan cermat semua bukti dan aspek hukum yang relevan sebelum memutuskan untuk membatalkan pernikahan tersebut agar menegakkan keadilan dan berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁵ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian ini mengkaji terkait pembatalan perkawinan akibat penipuan identitas poligami di Pengadilan Agama Bandung dengan nomor 0227/Pdt.G/2015/PTA.Bdg. yang kemudian berlanjut sampai ke tingkat kasasi dengan nomor: 345/K/Ag/2016. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan Penulis akan mengkaji putusan pembatalan perkawinan Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk karena tidak adanya ijab kabul ditinjau dari hukum positif dan teori keadilan menurut Hans Kelsen.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Naela Camelia dengan judul “Homoseksualitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor : 245/Pdt.G/2022/PA.Yk)”.

¹⁵ Helmi Yusuf, “Pembatalan Pernikahan Akibat Penipuan Identitas Poligami,” *Qonuni: Jurnal Hukum Dan Pengkajian Islam*, Vol. 3, no. 01 (2023).

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim yang menangani dan memutus perkara pembatalan perkawinan No. 245/Pdt.G/2022/PA.Yk serta menganalisis putusan tersebut ditinjau dari perspektif keadilan dan *maqasid ash-syari'ah*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim menekankan pada konteks pelaksanaan hukum yang berlaku. Karena kesaksian kedua saksi Pemohon berbeda dan batas waktu kesadaran Pemohon juga telah daluwarsa, maka permohonan pembatalan perkawinan tersebut ditolak demi keadilan dan kemaslahatan hukum. Dilihat dari perspektif keadilan, putusan ini telah memenuhi unsur keadilan karena menjunjung tinggi regulasi yang ada. Sedangkan, menurut perspektif *maqāṣid ash-syari'ah*, yang jika dilihat dari pokok *maslahat dharuriyyah* hanya tercipta *Hifzh al-nafs* dan *Hifzh al-din*, sehingga sepenuhnya mewujudkan hak yang diharapkan Pemohon. Namun majelis hakim dinilai sudah semaksimal mungkin dalam menciptakan kemaslahatan para pihak untuk kenyamanan bersama.¹⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan Penulis yaitu penelitian ini mengkaji putusan pembatalan perkawinan No. 245/Pdt.G/2022/PA.Yk karena homoseksualitas ditinjau dari perspektif keadilan dan *maqasid ash-syari'ah*. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan Penulis akan mengkaji perkara pembatalan perkawinan No. 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk ditinjau dari hukum positif dan perspektif keadilan.

E. Kerangka Teoritik

¹⁶ Naela Camelia, "Homoseksualitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor : 245/Pdt.G/2022/PA.Yk)" (UIN Sunan Kalijaga, 2024).

1. Teori Keadilan Hans Kelsen

Keadilan berasal dari kata “adil” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang.¹⁷ Sedangkan, keadilan menurut KBBI dimaknai sebagai sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.¹⁸

Menurut Hans Kelsen, konsep keadilan dalam hukum diukur dari kesesuaiannya dengan hukum positif yang berlaku, khususnya dengan undang-undang. Dengan kata lain, sesuatu dianggap adil jika sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan secara resmi. Kelsen memandang bahwa istilah "adil" pada dasarnya sama dengan "benar" dalam arti hukum, yaitu sesuatu yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku.¹⁹

Hans Kelsen menekankan bahwa keadilan bukan soal isi atau substansi dari hukum itu, tetapi soal apakah hukum itu diterapkan secara konsisten, adil, dan sesuai prosedur kepada semua orang. Bagi Kelsen, yang penting adalah kesamaan perlakuan di depan hukum bagi setiap orang. Kelsen berpendapat bahwa penilaian suatu tindakan dikatakan adil atau tidak adil didasarkan pada peraturan hukum positif yang sah dan berlaku oleh orang yang menilai, karena norma tersebut merupakan bagian dari

¹⁷ KBBI

¹⁸ KBBI

¹⁹ Dwi Atmoko dan Erwin Owan Hermansyah Soetoto, *Filsafat Hukum* (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2022), hlm. 129.

sistem hukum positif yang berlaku di masyarakat, bukan berdasarkan pandangan moral pribadi.²⁰

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang terfokus pada norma-norma hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, ataupun doktrin dari ahli.²¹

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menemukan argumentasi hukum yang dihasilkan dari analisis terhadap bahan hukum.²² Bahan hukum tersebut akan berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*).²³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis suatu fenomena atau masalah, sekaligus menganalisisnya secara mendalam untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Pendekatan ini tidak hanya berfokus

²⁰ Yustinus Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan," *Humaniora* Vol. 3:2 (2012), hlm. 348.

²¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Pamulang: Unpam Press, 2019), hlm. 57.

²² Abdul Rachmad Budiono, "Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum" 16, no. 1 (2022), hlm. 6.

²³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 60.

pada pemaparan fakta, tetapi juga pada penguraian hubungan, penyebab, dan implikasi dari fenomena yang diteliti.

Penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan secara akurat karakteristik individu atau kelompok tertentu, kondisi, fenomena serta menentukan ada atau tidaknya hubungan antara satu fenomena dengan fenomena lainnya dalam masyarakat.²⁴ Sedangkan, penelitian yang bersifat analitis merupakan hasil dari penerapan pola berpikir tertentu. Tanpa pola berpikir tersebut, kegiatan analisis tidak akan terjadi, karena pada dasarnya analisis adalah proses berpikir yang mengikuti langkah-langkah tertentu secara sistematis.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif terdapat beberapa jenis pendekatan yang pada umumnya seorang peneliti dapat menggunakan lebih dari satu pendekatan. Pada penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini karena sudah barang pasti dalam penelitian hukum normatif yang akan dikaji adalah berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan tema penelitian.²⁶

²⁴ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 191.

²⁵ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 16.

²⁶ Jonaedi Effendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 132.

Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus yang telah menjadi putusan pengadilan serta memiliki kekuatan hukum tetap.²⁷ Dalam hal ini, bagian dari putusan hakim yang akan dikaji dan dianalisis yaitu *ratio decidendi* atau alasan mengapa hakim menetapkan suatu amar putusan pada Putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk.

4. Bahan Hukum

Dalam metode penelitian hukum normatif, informasi dan sumber data yang digunakan bersifat sekunder. Data ini dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

b) Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku literatur, penelitian yang ada kaitannya dengan tema
- 2) Berbagai tulisan-tulisan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti
- 3) Jurnal, Tesis, Disertasi
- 4) Internet
- 5) Bahan acuan lain yang berkaitan dengan obyek penelitian.

²⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm. 83.

- c) Bahan Hukum Tersier
 - 1) Kamus Hukum
 - 2) Ensiklopedia
 - 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan (*library research*) dengan mempelajari bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, buku-buku, majalah serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan objek yang diteliti.²⁸ Sehingga diharapkan memberikan suatu pedoman dan pemahaman mengenai pembatalan perkawinan.

6. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian hukum normatif dilakukan dengan melalui tiga tahap, yaitu identifikasi fakta hukum, pemeriksaan hukum, dan penerapan hukum. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi fakta hukum yang mana pada tahap ini peneliti akan menganalisis kejadian atau fakta yang berkaitan dengan aturan hukum. Tahap kedua yakni tahap pemeriksaan atau penemuan hukum perundang-undangan yang berhubungan dengan peristiwa hukum. Pada tahap ini peneliti akan menafsirkan peristiwa hukum dengan berpatokan pada peraturan perundang-undangan. Apabila perilaku

²⁸ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum* (Sukabumi: Haura Utama, 2022), hlm. 71.

tersebut sesuai dengan unsur-unsur hukum maka akan menimbulkan akibat hukum yang berupa sanksi ataupun status hukum. Tahap yang terakhir yaitu penerapan hukum dengan menerapkan norma yang telah ditemukan pada peristiwa hukum yang sedang diteliti.²⁹

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Teori Keadilan (Studi Putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk)” penulis membaginya menjadi 5 (lima) bab, hal ini dimaksudkan agar dapat menjelaskan setiap permasalahan dengan baik. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang berfungsi sebagai pedoman yang akan mengarahkan jalannya penelitian ini dari awal sampai akhir. Diawali dengan penjelasan mengenai latar belakang yang menjadi dasar dilakukannya penelitian yang dilanjutkan dengan rumusan masalah berupa pertanyaan-pertanyaan inti yang hendak dijawab melalui proses penelitian. Setelah itu dijelaskan tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut. Bagian berikutnya memuat tinjauan pustaka, yaitu ulasan terhadap literatur dan karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Kemudian disusun kerangka teori yang akan digunakan sebagai alat analisis

²⁹ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Sleman: Deepublish, 2021), hlm. 121.

dalam mengkaji permasalahan penelitian. Dilanjutkan dengan uraian metode penelitian yang mencakup jenis dan tahapan penelitian, pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data, serta cara menganalisis data. Bagian ini ditutup dengan sistematika penulisan untuk mempermudah pemahaman terhadap isi keseluruhan penelitian.

Bab *kedua*, merupakan kajian teoritik yaitu gambaran tentang pembatalan perkawinan dan *fasakh* sebagai landasan konseptual dan yuridis bagi penelitian serta menjadi pisau analisis yang digunakan dalam membedah kasus atau fenomena di bab pembahasan. Penjelasan dalam bagian ini akan meliputi pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, penyebab batalnya perkawinan, prosedur pembatalan perkawinan, pengertian *fasakh*, penyebab *fasakh*, dan akibat *fasakh*.

Bab *ketiga*, merupakan gambaran umum mengenai objek yang diteliti yaitu Putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk. Putusan Pengadilan ini adalah sumber data utama yang dianalisis dalam penelitian. Tanpa pemaparan menyeluruh atas kasus ini, pembahasan dan kesimpulan akan kehilangan konteks. Bab ini memuat uraian mengenai posisi kasus, dasar hukum yang digunakan, pertimbangan hukum oleh majelis hakim, serta amar putusan yang dijatuhkan. Penyajian secara sistematis terhadap fakta-fakta hukum dalam putusan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman objektif kepada pembaca mengenai pokok permasalahan yang menjadi inti kajian dalam penelitian ini. Fungsi utama bab ini adalah sebagai sumber data utama yang akan dianalisis secara yuridis dalam bab selanjutnya.

Bab *keempat*, berisi hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian ini karena berisi hasil penelitian dan pembahasan yang mendalam terhadap Putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk. Dalam bab ini akan dipaparkan analisis yuridis terhadap dasar hukum, pertimbangan hukum, putusan hukum yang dijatuhkan Hakim dalam perkara No. 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk. Fungsi utama dari bab ini adalah menguji sejauh mana dasar dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum positif yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, bab ini juga berfungsi untuk menilai keadilan putusan tersebut melalui pendekatan teori keadilan dari Hans Kelsen, yang menekankan bahwa konsep keadilan dalam hukum diukur dari kesesuaiannya dengan hukum positif yang berlaku.

Bab *kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam bab ini akan disajikan kesimpulan yang merangkum hasil penelitian secara ringkas dan sistematis, serta secara langsung menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan. Kesimpulan tersebut mencerminkan inti dari analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, baik dari segi hukum positif maupun berdasarkan teori keadilan Hans Kelsen. Bab ini juga memuat saran-saran yang relevan sebagai kontribusi peneliti terhadap pengembangan hukum dan praktik peradilan, khususnya terkait pembatalan perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang didukung dengan pemaparan hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Perkara pembatalan perkawinan No. 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk diajukan oleh Pemohon sebagai suami pada tanggal 2 September ke Pengadilan Agama Mimika dikarenakan Pemohon merasa ia dan Termohon tidak pernah melangsungkan akad nikah dan ijab kabul. Pada tanggal 9 November 1999 KUA Kecamatan Sampara menerbitkan buku nikah atas nama Pemohon dan Termohon. Namun, Pemohon dan Termohon tidak pernah melangsungkan akad nikah maupun ijab kabul pada tanggal 7 Januari 1999 seperti yang terterta di dalam isi kutipan Akte Nikah tersebut. Akad nikah antara Pemohon dan Termohon dilakukan oleh ayah Pemohon dengan ayah kandung Termohon, sedangkan saat itu Pemohon sedang berada di Timika, Papua. Majelis Hakim kemudian mengabulkan Permohonan pemohon untuk membatalkan perkawinannya dengan Termohon.
2. Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara No. 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk terbukti bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon terdapat cacat prosedural berupa tidak adanya mempelai pria saat dilangsungkannya perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak sah dan dapat diajukan permohonan pembatalan untuk

perkawinannya. Namun, dalam dasar hukum serta pertimbangannya hakim tidak mencantumkan Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan yang mengatur mengenai daluwarsa untuk pengajuan pembatalan perkawinan. Pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan pada 7 Januari 1999 dan permohonan pembatalan perkawinan diajukan pada 2 September 2020 yang berarti sudah 21 tahun sejak perkawinan dilaksanakan dan selama masa perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama selayaknya pasangan suami istri dan bahkan melahirkan dua orang anak. Sedangkan daluwarsa untuk mengajukan pembatalan perkawinan adalah 6 bulan setelah perkawinan dilangsungkan atau sejak diketahui adanya pelanggaran dan ketidaksesuaian terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Pemohon seharusnya sudah mengetahui adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu tidak hadirnya Pemohon selaku mempelai pria sehingga ia tidak pernah melakukan akad nikah dan ijab kabul pernikahannya dengan Termohon. Hal ini seharusnya turut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus Perkara Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk. Namun, dalam pertimbangannya hakim tidak menyertakan hal ini.

3. Berdasarkan teori keadilan Hans Kelsen yang menyatakan bahwa mengenai bagaimana hukum itu diterapkan, dalam memutus perkara ini Hakim belum menggunakan semua aturan hukum yang terkait dengan perkara tersebut dalam pertimbangannya untuk memutuskan perkara. Menurut Kelsen suatu tindakan dikatakan adil atau tidaknya dinilai secara objektif berdasarkan

aturan hukum yang berlaku, namun dalam perkara ini Hakim belum maksimal dalam menilai aturan-aturan hukum yang berlaku untuk permohonan Pemohon. Oleh karena belum maksimalnya penilaian berdasarkan aturan hukum yang berlaku, maka keadilan belum tercapai sepenuhnya bagi kedua belah pihak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, penulis memberikan saran:

1. Kantor Urusan Agama hendaknya lebih teliti dan berhati-hati dalam proses pencatatan pernikahan, terutama dalam memverifikasi keabsahan dan kelengkapan dokumen serta kehadiran kedua mempelai saat akad nikah berlangsung. Selain itu, KUA perlu memperkuat prosedur pemeriksaan administrasi dan koordinasi dengan pihak terkait guna memastikan bahwa setiap pernikahan yang dicatat telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah terbitnya akta nikah pada perkawinan yang tidak sah dan menjaga keabsahan administrasi pernikahan secara menyeluruh.
2. Untuk Majelis Hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan lebih memperhatikan dan mengkaji secara menyeluruh seluruh ketentuan hukum yang berlaku. Penting bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai ketentuan yang ada agar putusan yang dihasilkan tidak hanya berdasarkan fakta prosedural, tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur hak dan kewajiban para pihak secara adil dan tepat waktu.

3. Disarankan agar para pihak yang hendak mengajukan permohonan pembatalan perkawinan memahami dengan baik ketentuan hukum yang berlaku, terutama mengenai batas waktu pengajuan, sehingga hak mereka dapat terlindungi secara optimal dan proses hukum berjalan efektif.



DAFTAR PUSTAKA

Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Atmoko, Dwi, dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia: Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: CV Mandar Maju, 2022.

Khuluq, M. Khusnul. *Pengantar Singkat Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banjar: Ruang Karya, 2020.

Sarong, A. Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Penerbit PeNA, 2010.

Sriono. *Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor 107/Pdt.G/2020/PA.Mmk

Jurnal

- Ariyanti, Siska Novi, dan Astika Nurul Hidayah. "Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas (Studi Putusan Nomor 2802/Pdt. G/2019/PA. Pwt)." *UMPurwokerto Law Review*, Vol. 4, no. 2 (2024).
- Arofik, Slamet, dan Siti Sholikatin Munawaroh. "Pembatalan Pernikahan (Fasakh Nikah) dalam Berbagai Legislasi." *Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Vol. 2, no. 1 (2022).
- Budiono, Abdul Rachmad. "Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum." *Jurnal Hukum*, Vol. 16, no. 1 (2022).
- Gusti Gema Mahardika Brata. "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pembatalan Perkawinan." *Notarius*, Vol. 12, no. 1 (2019).
- Hartanti Widiastuti, dan Setyaningsih. "Pembatalan Perkawinan yang Daluwarsa Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI (Putusan Nomor 406/Pdt.G/2020/Pa.Batg)." *Reformasi Hukum Trisakti*, Vol. 4, no. 4 (2022).
- Intihani, Siti Nur. "Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaannya di Indonesia." *Jurisdictie*, Vol. 6, no. 1 (2024).
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, dan Sabri Fataruba. "Implikasi Hukum Putusan Pengadilan Terhadap Pembatalan Perkawinan." *Batulis Civil Law Review*, Vol. 1, no. 1 (2020).
- Moho, Hasaziduhu. "Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta Dharmawangsa*, Vol. 13, no. 1 (2019).
- Nilpa Safitri Daulay. "Konsep Fasakh dalam Nikah Karena Ada Cacat Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, Vol. 2, no. 2 (2024).
- Patampari, Ahmad Supandi. "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *Al-Syakhsiyyah*, Vol. 2, no. 2 (2020).
- Rosadi, Edi. "Putusan Hakim Yang Berkeadilan." *Badamai Law Journal*, Vol. 1, no. 2 (2016).
- Ruman, Yustinus Suhardi. "Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan." *Humaniora*, Vol. 3, no. 2 (2012).
- Yusuf, Helmi. "Pembatalan Pernikahan Akibat Penipuan Identitas Poligami." *Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam*, Vol. 3, no. 01 (2023).

Data Elektronik

“Syarat Daftar Berperkara” <https://www.pa-bantul.go.id/home/artikel/1616649322>, akses 17 Februari 2025

Lain-lain

- Atikah, Ika. *Metode Penelitian Hukum*. Sukabumi: Haura Utama, 2022.
- Atmoko, Dwi, dan Erwin Owan Hermansyah Soetoto. *Filsafat Hukum*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2022.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Sleman: Deepublish, 2021.
- . *Metode Penelitian Hukum*. Pamulang: Unpam Press, 2019.
- Camelia, Naela. “Homoseksualitas Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Analisis Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Perkara Nomor: 245/Pdt.G/2022/PA.Yk).” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2024.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Effendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Ishaq. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Perdana, Arya Putra. “Analisa Keadilan Tentang Pembatalan Perkawinan Perempuan yang Tidak Perawan.” Skripsi, UIN Antasari, 2023.
- Rahmah, Laras Nurul. “Pembatalan Perkawinan Karena Pasangan Berpindah Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Depok No. 2930/Pdt.G/2013/PA.Dpk).” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Rasyid, Laila M., dan Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.

Sarwono. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.

Sugeng, Bambang, dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi (Edisi Pertama)*. Jakarta: Kencana, 2015.

